

Daftar Inventarisasi Masalah

Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Penyusun¹

- Indonesia for Global Justice adalah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang dibentuk untuk mengadvokasi persoalan liberalisasi perdagangan yang meliputi isu-isu di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan turunannya seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, serta perdagangan terkait aspek-aspek kekayaan intelektual.
- Indonesia AIDS Coalition (IAC) adalah organisasi berbasis komunitas yang berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan HIV-AIDS melalui kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah.
- Koalisi Obat Murah adalah koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas beragam OMS yang memiliki concern pada isu kesehatan, khususnya akses pada obat-obatan terjangkau.

Pendahuluan

Undang-undang mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah salah satu implikasi dari keanggotaan Indonesia di dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Salah satu pilar yang dirundingkan di dalam WTO adalah mengenai Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang merupakan standar perlindungan KI untuk semua negara anggota. Indonesia yang telah meratifikasi keanggotaan WTO melalui Undang-undang (UU) No.7 Tahun 1994 harus mengharmonisasikan seluruh peraturan domestik untuk memenuhi ketentuan TRIPS. Oleh karena itu, dibuatlah UU Paten, UU Hak Cipta, UU Merek, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Desain Industri, UU Rahasia Dagang, dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.² TRIPS bekerja sebagai standar minimum yang diwajibkan kepada negara anggota WTO, artinya negara anggota hanya diwajibkan menerapkan standar perlindungan, sebagai contoh, perlindungan paten selama 20 tahun yang ditetapkan di dalam TRIPS artinya negara hanya tidak diperbolehkan menetapkan perlindungan di bawah waktu tersebut dan tidak ada keperluan untuk menerapkan perlindungan di atasnya.

Maka dalam pembentukan UU terkait KI di Indonesia seperti halnya UU Paten, Indonesia tidak memiliki urgensi lain untuk menetapkan aturan di atas standar TRIPS karena hanya akan berdampak pada kepentingan masyarakat atas kesehatan utamanya akses pada obat-obatan yang terjangkau. Hal ini juga akan berimplikasi pada beban ekonomi Indonesia yang mengandalkan produksi obat-obatan generik untuk pemenuhan kebutuhan.

¹ Informasi lebih lanjut mengenai DIM ini dapat menghubungi narahubung: Agung Prakoso, Program Coordinator, Indonesia for Global Justice (agung.prakoso@igj.or.id atau no. telp: +6285788730007)

Budi Larasati, Project Officer, Indonesia AIDS Coalition (blarasati@iac.or.id atau no telp: +6287777494801)

² <https://igj.or.id/2023/08/07/perlindungan-kekayaan-intelektual-di-dalam-perjanjian-perdagangan-bebas-indonesia/>

Daftar Inventarisasi Masalah

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Paten ini dilakukan dengan melakukan perbandingan perubahan setiap pasal di dalam draf RUU dengan UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah berlaku. DIM ini menganalisis dampak yang berpotensi ditimbulkan dari setiap perubahan pasal lalu dilengkapi dengan rekomendasi utama. DIM ini dibagi menjadi tiga kategori yakni persoalan paling krusial, persoalan menengah, dan perubahan yang diperlukan penguatan tanpa mengurangi urgensi rekomendasi dari setiap analisis yang ada.

Keterangan:

Warna-warna di bawah ini mengindikasikan ada perubahan

Merah Negatif atau indikasi berbahaya

Kuning: perlu diperhatikan atau terdapat implikasi

Hijau: Positif

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Catatan	Rekomendasi
4	<p>Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4</p> <p>Invensi tidak mencakup:</p> <p>a. kreasi estetika b. skema; c. metode untuk melakukan kegiatan: 1. yang melibatkan kegiatan mental; 2. permainan; dan 3. bisnis; d. program komputer;</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Invensi tidak mencakup:</p> <p>a. kreasi estetika; b. skema; c. aturan dan metode untuk melakukan 1. yang melibatkan kegiatan mental; 2. permainan; dan 3. bisnis. d. aturan dan metode yang hanya berisi program e. presentasi mengenai suatu informasi; dan f. temuan (discovery) berupa:</p>	<p>Secara umum Pasal 4 huruf f di UU No.13 Tahun 2016 melindungi masyarakat dari permohonan paten berkualitas rendah yang hanya ditujukan sebagai ajang monopoli terutama bagi perusahaan farmasi. Terdapat beberapa catatan terkait perubahan pasal ini</p> <p>1. Pencegahan Secondary Use of Patent Pasal 4 huruf f poin 1 di UU No.13 Tahun 2016 ini mengecualikan penggunaan baru untuk produk yang sudah ada atau yang umum dikenal sebagai secondary use of patent. Pasal ini dapat bermanfaat untuk melindungi akses masyarakat pada obat-obatan. Paten atas obat-obatan kerap kali didaftarkan untuk penggunaan</p>	<p>Pasal 4 huruf f tetap mengikuti UU No. 13 Tahun 2016</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Catatan	Rekomendasi
	<p>e. presentasi mengenai suatu informasi; dan</p> <p>f. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.</p>	<p>1. penggunaan baru untuk produk yang dan/ atau dikenal; dan/ atau sudah ada</p> <p>2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.</p>	<p>pengobatan penyakit berbeda dengan tujuan memperpanjang masa monopoli atas paten obat tersebut. Misalnya obat X didaftarkan paten untuk pengobatan penyakit A dan mendapatkan paten selama 20 tahun. Lalu pada 10 tahun berikutnya ditemukan bahwa obat X ternyata bermanfaat untuk pengobatan penyakit B yang kemudian didaftarkan patennya. Jika diberikan, maka obat X dapat mendapatkan tambahan monopoli untuk 20 tahun lagi.</p> <p>Contohnya adalah obat Sildenafil yang selain untuk disfungsi ereksi juga dapat digunakan untuk pengobatan hipertensi pulmonal. Apabila Pasal 4 huruf f diubah, maka Sildenafil dapat menerima 2 paten untuk 2 jenis penyakit, meski obat yang digunakan sama. Hal ini berarti membuka ruang bagi <i>patent evergreening</i> atau perpanjangan paten, sebab meskipun digunakan untuk penyakit berbeda, karakteristik obat yang sama dapat mencegah pihak lain untuk memproduksi obat-obatan tersebut.</p> <p>Imbasnya adalah kenaikan harga yang merugikan masyarakat, karena semakin mahal biaya pengobatan.</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Catatan	Rekomendasi
			<p>Bagi pemerintah, ini berarti semakin mahal biaya pengobatan yang ditanggung oleh Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>Selain kenaikan harga, monopoli farmasi juga memiliki keterkaitan dengan terlambat masuknya obat ke suatu negara seperti pada obat-obatan <i>long-acting</i> untuk HIV. Kondisi demikian menghambat akses masyarakat ke obat-obatan. Khusus untuk obat-obatan esensial seperti untuk HIV-AIDS, hal ini akan menghambat upaya pemerintah untuk memenuhi target di bidang kesehatan, salah satunya adalah <i>Ending AIDS</i> pada tahun 2030.</p> <p>2. Pencegahan Non-Obviousness Pasal 4 huruf f poin 2 di UU No.13 Tahun 2016 juga melindungi masyarakat dari tindakan perusahaan farmasi yang kerap kali melakukan patent evergreening, atau mendaftarkan paten kedua atas suatu produk dengan tujuan memperpanjang masa perlindungan paten.</p> <p>Pemberian paten paling tidak memiliki tiga syarat meliputi: kebaruan, langkah</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Catatan	Rekomendasi
			<p>inventif, dan dapat diterapkan di industri.</p> <p>Dalam pendaftaran paten sekunder, perusahaan farmasi kerap hanya melakukan modifikasi minor tanpa peningkatan khasiat maupun melakukan modifikasi yang umum diketahui oleh orang yang ahli di bidangnya (person skilled in the art) atau tidak memiliki langkah inventif.</p> <p>Perubahan Pasal 4 huruf f akan berimplikasi terhadap semakin banyaknya paten sekunder yang hanya mengandalkan modifikasi minor dengan atau tanpa peningkatan khasiat bermakna (frivolous patents).</p> <p>Paten sekunder akan mempersulit akses pada obat-obatan yang terjangkau, karena kerap digunakan oleh perusahaan farmasi untuk memperpanjang monopoli obat. Hal ini menghambat masuknya kompetisi generik yang dapat menurunkan harga obat.</p> <p>Sebagai contoh adalah Tenofovir, yang digunakan untuk pengobatan HIV-AIDS. Karena pendaftaran dari</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Catatan	Rekomendasi
			<p>berbagai paten sekunder, maka paten Tenofovir, yang seharusnya berakhir pada tahun 2021 (seiring berakhirnya masa paten utama) terus diperpanjang selama 16 tahun hingga tahun 2037, sehingga harganya terus mahal.</p> <p>Contoh lainnya terdapat pada obat Tuberculosis Bedaquiline yang sempat diajukan gugatan banding atas pemberian patennya oleh IGJ, dimana obat tersebut merupakan paten sekunder yang tidak memenuhi syarat kebaruan sesuai Pasal 4 huruf f. Obat tersebut seharusnya telah habis masa patennya pada 2027 namun paten sekunder baru akan berakhir pada 2036.</p> <p>Pasal 4 huruf f UU No.13 Tahun 2016 juga tidak melanggar ketentuan TRIPS.</p> <p>Pasal 4 huruf f juga menjadi landasan bagi organisasi masyarakat sipil untuk melindungi hak pasien dengan mengajukan permohonan banding pemberian paten atas produk yang tidak memenuhi persyaratan pasal tersebut seperti yang dilakukan oleh IAC dan IGJ terhadap paten atas obat TB Bedaquiline.</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Catatan	Rekomendasi
			<p>Permohonan banding atas pemberian paten (<i>post-grant opposition</i>) sendiri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah monopoli paten dengan memastikan bahwa hanya paten yang memenuhi syarat atau berkualitas yang dapat perlindungan. Sekaligus bahwa paten yang diberikan tidak merugikan kepentingan publik, terkhusus hak atas kesehatan.</p>	
<p>19</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, memberi izin melaksanakan Paten yang dimilikinya kepada pihak lain, dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:</p> <p>a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:</p> <p>a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;</p> <p>b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk</p>	<p>Paten-metode tidak dikenal di dalam ketentuan TRIPS karena yang menjadi kewajiban yang diatur di dalam TRIPS adalah Paten-produk dan Paten-proses. Hal ini berarti penambahan Paten-metode sangat tidak diperlukan. Selain itu, tidak terdapat rincian yang jelas ataupun pasal tambahan mengenai Paten-metode di dalam RUU ini.</p> <p>Penambahan Paten-metode di dalam RUU akan berpotensi pada pendaftaran metode pengobatan yang seharusnya dapat digunakan untuk penyelamatan nyawa.</p> <p>Penambahan frasa Paten-metode dengan alasan frasa ini sudah disebutkan di dalam UU Cipta Kerja adalah kurang tepat. Mengingat frasa ini di UU No. 6</p>	<p>Pasal 19 Ayat 1 tetap mengikuti UU No. 13 Tahun 2016</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Catatan	Rekomendasi
	<p>diserahkan produk yang diberi Paten;</p> <p>b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan</p> <p>c. dalam hal Paten-metode, sistem, dan penggunaan: menggunakan metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p> <p>(2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.</p> <p>(3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar</p>	<p>membuat ba."rrg atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p> <p>(2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.</p> <p>(3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.</p>	<p>Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kerja merupakan pasal turunan karena ada di dalam Pasal 20. Sehingga kurang tepat jika pasal di atasnya justru diubah merujuk pada pasal di bawahnya</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Catatan	Rekomendasi
	dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.			
93	Dihapus	<p>Pasal 93</p> <p>(1) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk memproduksi produk farmasi yang diberi paten di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.</p> <p>(2) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.</p> <p>(3) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk mengeksport produk farmasi yang diberi paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.</p>	<p>Lisensi wajib untuk produk farmasi adalah amanat dari Fleksibilitas TRIPS yang sudah diakui melalui Deklarasi Doha tahun 2001. Fleksibilitas TRIPS ditujukan untuk melindungi hak atas kesehatan masyarakat dari tindakan-tindakan monopoli yang merupakan dampak dari TRIPS. Artinya Pasal 93 UU No. 13 Tahun 2016 juga tidak melanggar ketentuan apapun dari TRIPS.</p> <p>Penghapusan Pasal 93 UU No. 13 Tahun 2016 akan berdampak pada hilangnya potensi untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dari monopoli atas obat-obatan. Selain itu, pemerintah juga akan dirugikan dari tingginya tanggungan atas obat dan juga potensi monopoli. Bahkan perusahaan generik lokal juga akan dirugikan dari hilangnya potensi untuk mendapat manfaat dari lisensi wajib dan potensi monopoli dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Pemerintah sejauh ini belum mengeluarkan lisensi-wajib. Namun argumentasi bahwa Pasal 93 tidak dibutuhkan karena Pemerintah selama ini belum pernah mengeluarkan lisensi</p>	Pasal 93 tetap mengikuti UU No. 13 Tahun 2016

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	Catatan	Rekomendasi
			<p>wajib adalah tidak tepat. Mengacu kepada Pasal 82 Ayat 1 (a) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten, permohonan lisensi wajib dapat diajukan apabila pemilik paten tidak melaksanakan paten dalam kurun waktu 3 tahun terhitung setelah paten diberikan. Namun dalam pelaksanaannya, perubahan Pasal 20 UU No. 13 tahun 2016 melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja justru mengurangi upaya untuk mendorong lisensi wajib. Hal ini dikarenakan rentang waktu antara pengesahan UU Paten di tahun 2016 dengan perubahan pasal 20 yang dilakukan pada 2020 adalah sangat singkat.</p> <p>Terlepas dari permasalahan digunakan atau tidak digunakannya Pasal 93, lisensi wajib merupakan salah satu <i>health safeguard</i> atas monopoli dari perusahaan farmasi yang penting untuk terus ada dan diperkuat.</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
6	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:</p> <p>a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;</p> <p>b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/ atau</p> <p>c. diumumkan oleh Inventornya dalam:</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:</p> <p>a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;</p> <p>b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan penelitian dan pengembangan; dan/ atau tujuan</p> <p>c. diumumkan oleh Inventornya dalam:</p> <p>1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau</p>	<p>Pasal ini dikenal dengan istilah grace period, sebuah jangka waktu perlindungan yang diberikan apabila seseorang mengungkapkan invensinya di dalam suatu forum ilmiah. Dalam jangka waktu tersebut, apabila inventor tidak mendaftarkan invensinya maka invensi tersebut dapat saja didaftarkan oleh orang lain atau dianggap sebagai teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya (prior art).</p> <p>Grace period juga termasuk salah satu dari Fleksibilitas TRIPS yang mana negara dapat menentukan sendiri berapa jangka waktu yang ditetapkan. Selama ini jangka waktu 6 bulan sudah cukup ideal untuk Indonesia sebagai negara berkembang.</p> <p>Perubahan Pasal 6 ayat (1) ini tidak memiliki urgensi yang jelas dan tidak diperlukan.</p>	<p>Pasal 6 ayat (1) tetap mengikuti UU No. 13 Tahun 2016</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau</p> <p>2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.</p> <p>(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.</p>	<p>2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.</p> <p>(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum apabila Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.</p>		
9	<p>Ketentuan huruf c Pasal 9 dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9</p> <p>Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:</p> <p>a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:</p> <p>a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;</p>	<p>Perubahan Pasal 9 ini berdampak pada persoalan krusial di dalam Pasal 4 huruf f. Perubahan Pasal 9 juga tidak memiliki urgensi. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika yang dikategorikan sebagai invensi yang tidak dapat diberikan paten sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2016 sudah tepat karena akan memberikan manfaat dari penerapan teori dan metode itu sendiri. Jika dihapuskan maka terdapat potensi hilangnya manfaat sosial</p>	<p>Pasal 9 huruf c tetap mengikuti UU No. 13 Tahun 2016</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;</p> <p>b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan;</p> <p>c. Dihapus;</p> <p>d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau</p> <p>e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.</p>	<p>b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan pembedahan yang diterapkan dan/atau terhadap manusia dan/atau hewan;</p> <p>c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;</p> <p>d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau</p> <p>e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.</p>	<p>dari penerapan teori dan metode di bidang pengetahuan dan matematika.</p>	
14	<p>Penjelasan Pasal 14 ayat (3) tercantum dalam penjelasan diubah sebagaimana dalam penjelasan</p> <p>PENJELASAN</p> <p>Pasal 14</p> <p>Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beritikad baik, tetapi tidak mengajukan Permohonan.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.</p> <p>(2) Pihak yang melaksanakan dimaksud pada terdahulu suatu Invensi sebagaimana ayat (1) diakui sebagai pemakai</p>		

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan ikhtikad baik oleh orang yang pertama kali memakai Invensi tersebut.</p> <p>Yang dimaksud dengan “klaim” adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum yang harus diuraikan secara jelas, konsisten, dan harus didukung oleh deskripsi.</p>	<p>(3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten.</p> <p>PENJELASAN</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.</p> <p>(2) Pihak yang melaksanakan dimaksud pada terdahulu suatu Invensi sebagaimana ayat (1) diakui sebagai pemakai</p> <p>(3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan</p>		

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
		pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten.		
20A	<p>Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 20A</p> <p>Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 membuat pernyataan pelaksanaan Paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada Menteri setiap akhir tahun.</p>	Pasal tambahan	<p>Pasal 20A adalah implikasi dari perubahan Pasal 20 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pelaksanaan paten meliputi impor.</p> <p>Catatan kritis dari masyarakat sipil mengenai perubahan pasal ini adalah adanya kemungkinan pasal ini digunakan untuk patent blocking, yakni tindakan mendaftarkan paten hanya untuk mencegah pihak lain memproduksi patennya tanpa melaksanakan paten tersebut di Indonesia. Pelaksanaan paten yang sudah diamanatkan dalam UU No.13 Tahun 2016 seharusnya meliputi produksi, penyerapan lapangan kerja, alih teknologi, dan investasi. Namun melalui UU Cipta kerja, Pasal 20 diubah sehingga tidak lagi mencantumkan syarat pelaksanaan local working.</p> <p>Pasal 20A ditambahkan untuk memperjelas Pasal 20 yang telah diubah. Pasal tersebut seharusnya dapat merinci lebih jauh mengenai pelaksanaan paten</p>	<p>Pasal 20A</p> <p>Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib membuat pernyataan pelaksanaan Paten di Indonesia dengan meliputi informasi mengenai mekanisme pelaksanaan, harga dan jumlah produksi, dan kesesuaian dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemenuhan ketentuan alih teknologi dan memberitahukannya kepada Menteri setiap akhir tahun.</p> <p>Pasal 20B</p> <p>Pernyataan pelaksanaan paten sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 20A diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik.</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
			<p>sehingga upaya-upaya patent blocking dapat dihindari.</p> <p>Poin lain yang perlu diperhatikan adalah terkait pemberitahuan pelaksanaan paten yang paling tidak harus memenuhi 3 poin berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemberitahuan pelaksanaan paten bersifat wajib ● Pemberitahuan pelaksanaan paten wajib dibuka kepada publik ● Pemberitahuan pelaksanaan paten sedikitnya harus memuat informasi mengenai jumlah produksi, penetapan harga, mekanisme pelaksanaan termasuk jika dilakukan pemberian lisensi sukarela maupun lisensi wajib, ketentuan alih teknologi, dan kesesuaian pelaksanaan paten dengan kebutuhan dalam negeri. 	
24	<p>Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Paten diberikan berdasarkan permohonan.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan</p>	<p>Banyaknya jumlah klaim dalam satu dokumen paten berpotensi untuk memperluas scope monopoli. Sejatinya posisi perubahan pasal ini sudah cukup baik untuk paling tidak mengurangi potensi pendaftaran paten dengan klaim yang banyak. Namun sebaiknya pasal ini</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(2a) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 5</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>(1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.</p> <p>(2a) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh), terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.</p> <p>(3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.</p> <p>(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun nonelektronik</p>	<p>oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.</p> <p>(3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.</p> <p>(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun nonelektronik.</p>	<p>dapat diubah dengan sifat yang lebih diperkuat, bisa dengan 5 (lima) klaim.</p>	<p>(lima), terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.</p>
25	<p>Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) Pasal 25 diubah, ketentuan ayat (2) huruf g dihapus, dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu)</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, paling sedikit memuat:</p>	<p>Pasal 25 Ayat (4) perubahan hanya menyebutkan kewajiban klaim invensi secara singular sementara pada Pasal 25 Ayat (4) menyebutkan klaim atau beberapa klaim. Perubahan ini akan</p>	<p>Pasal 25 ayat (4) tetap mengikuti UU No.13 Tahun 2016</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat:</p> <p>a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;</p> <p>b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon bukan badan hukum;</p> <p>c. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon badan hukum;</p> <p>d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;</p> <p>e. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;</p> <p>f. judul Invensi; dan</p> <p>g. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:</p> <p>a. judul Invensi;</p> <p>b. deskripsi tentang Invensi;</p>	<p>a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;</p> <p>b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;</p> <p>c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;</p> <p>d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;</p> <p>e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan</p> <p>f. nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:</p> <p>a. judul Invensi;</p> <p>b. deskripsi tentang Invensi;</p> <p>c. klaim atau beberapa klaim Invensi;</p> <p>d. abstrak Invensi;</p> <p>e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika</p>	<p>berimplikasi pada hilangnya kewajiban mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk klaim pendukung. Padahal paten dapat saja terdiri dalam beberapa klaim yang memiliki rincian tersendiri. Hilangnya kewajiban ini dapat berdampak pada ketidakjelasan klaim penyerta sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan substantif dan juga banding paten jika diperlukan.</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>c. klaim Invensi; d. abstrak Invensi; e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; g. Dihapus. h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik; dan j. surat pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional jika Invensi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.</p> <p>(4) Klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>Permohonan dilampiri dengan gambar; f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor; h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.</p> <p>4. Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>		

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
26	<p>Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar informasi asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi dan formulir permohonan Paten.</p> <p>(2) Informasi tentang asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan secara elektronik dan/atau nonelektronik.</p> <p>(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk pertimbangan pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.</p> <p>(4) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.</p> <p>(2) Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.</p> <p>(3) Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional</p>	<p>Secara umum, Pasal 26 termasuk sebagai pasal yang dapat diperkuat karena cukup sesuai dengan perjanjian internasional lainnya terkait sumber daya genetik. Namun kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 ini tidak mengatur penegakan atau implikasi apabila pasal ini tidak dilaksanakan. Seharusnya Pasal 26 dapat diperkuat dengan penegakan sanksi apabila pasal ini tidak dilaksanakan.</p>	<p>Dibuatkan ayat tambahan dengan sanksi penolakan invensi yang tidak menyebutkan dengan jelas dan benar informasi asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang didaftarkan dalam invensi.</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.</p>			
30	<p>Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.</p> <p>(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang</p>	<p>Bagian Kedua Permohonan dengan Hak Prioritas</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.</p> <p>(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang negara yang bersangkutan berwenang di negara yang bersangkutan</p> <p>(3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang</p>	<p>Penambahan Pasal 30 Ayat (5) di dalam Pasal 30 tidak memiliki urgensi yang jelas.</p>	<p>Pasal 30 tetap mengikuti UU No.13 Tahun 2016</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.</p> <p>(4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.</p> <p>(5) Dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Permohonan tetap dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Hak Prioritas dengan membayar biaya.</p>	<p>berwenang di negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.</p> <p>(a) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas</p>		
46	<p>Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.</p>	<p>Percepatan waktu pengumuman tidak memiliki urgensi yang jelas. Percepatan waktu pengumuman dapat berimplikasi pada semakin singkatnya waktu yang dapat ditempuh masyarakat sipil untuk melakukan observasi pihak ketiga atau Third Party Observation</p>	<p>Pasal 46 tetap mengikuti UU No.13 Tahun 2016</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.</p> <p>(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.</p>	<p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 1g (delapan belas) bulan sejak: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.</p> <p>(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.</p>		
55A	<p>Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 55A (1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan lebih awal setelah permohonan dinyatakan lengkap.</p>	Pasal tambahan.	Percepatan pemeriksaan substansi.	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>(2) Pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada Menteri dan dikenai biaya.</p> <p>(3) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat sebelum Permohonan diumumkan.</p> <p>(4) Hasil pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.</p> <p>(5) Apabila dalam masa pengumuman terdapat pandangan dan/atau keberatan, Permohonan dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.</p> <p>(6) Hasil pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) bulan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana</p>			

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif lebih awal diatur dengan Peraturan Menteri.</p>			
63A	<p>Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 63A</p> <p>(1) Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.</p> <p>(2) Pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penolakan Permohonan; b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; c. keputusan pemberian Paten; d. penarikan kembali; dan/atau e. dianggap ditarik kembali. <p>(3) Pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian</p>	Pasal tambahan.	Penjelasan mengenai permohonan pemeriksaan substansi kembali, yang dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasa. Pasal ini akan memudahkan dan memperpanjang proses terhadap paten yang telah ditolak. Namun jika proses ini tetap harus dilanjutkan, harus terdapat fase pengumuman dan pengajuan kembali Third Party Observation.	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya.</p> <p>(4) Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diajukan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pemberian, penolakan, atau dianggap ditarik kembali Permohonan.</p> <p>(5) Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diajukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penarikan kembali Permohonan.</p> <p>(6) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif kembali. -20-</p>			

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			
66	<p>Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 66</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 66</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai dan wewenang keanggotaan, tugas, fungsi, Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Komisi Banding Paten di dalam UU No.13 Tahun 2016 secara umum berkedudukan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang secara umum dapat diragukan independensinya di dalam memutus sengketa dan perkara. Apabila Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah maka diperlukan perubahan pasal lain guna sekaligus mendorong independensi dari Komisi Banding Paten.</p>	
68	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan atau surat pemberitahuan penolakan pemeriksaan substantif kembali.</p>	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan</p>		

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
70	<p>Ketentuan ayat (2) dan ayat (9) Pasal 70 diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.</p> <p>(2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten atau keputusan pemberian Paten berdasarkan pemeriksaan substantif kembali diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.</p> <p>(3) Apabila permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum</p>	<p>Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.</p> <p>(2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.</p> <p>(3) Apabila permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.</p>	<p>Pengajuan banding atas pemberian paten adalah salah satu upaya untuk mencegah paten berkualitas rendah yang umumnya dilakukan dalam ranah paten farmasi.</p> <p>Hal ini juga merupakan bagian dari memastikan akses obat terjangkau di Indonesia.</p> <p>Terdapat beberapa poin catatan kritis terhadap pasal ini:</p> <p>1. Frasa 'Pihak Berkepentingan' di dalam ayat (1) tidak dijelaskan secara rinci baik di dalam pasal maupun di dalam Penjelasan. Hal ini telah menimbulkan interpretasi yang sempit dan/atau keliru mengenai pihak berkepentingan di dalam pengajuan banding paten. Di banyak negara (mis. India, Thailand, dsb.), OMS termasuk sebagai pihak berkepentingan yang dapat mengajukan banding atas pemberian paten. Hal ini didasarkan atas adanya aspek kerugian yang dialami oleh masyarakat sipil.</p> <p>Banding paten harus dipahami sebagai salah satu mekanisme yang digunakan untuk memastikan kualitas pemeriksaan paten dan melindungi kepentingan publik. Bukan sebagai penghalang dari</p>	<p>Pasal 70</p> <p>(2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.</p> <p>PENJELASAN</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Pihak yang berkepentingan merujuk pada siapa saja yang mengalami kerugian sebagai akibat dari keputusan pemberian paten</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.</p> <p>(4) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.</p> <p>(5) Dalam permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan dengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat.</p> <p>(6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan pemeriksaan atas permohonan banding banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan</p>	<p>(4) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.</p> <p>(5) Dalam permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan dengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat.</p> <p>(6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.</p>	<p>pendaftaran paten atau bahkan inovasi. Banding paten adalah suatu praktik yang wajar, dan telah digunakan di banyak negara, termasuk oleh organisasi masyarakat sipil.</p> <p>Di ranah domestik, mengacu pada UU terkait seperti UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, yayasan, lembaga konsumen, dan lembaga keagamaan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek.</p> <p>Lebih lanjut, terkait kepentingan atas paten, dikatakan bahwa semua warga negara diperbolehkan untuk mengajukan permohonan perlindungan paten. Maka, seharusnya mereka diperbolehkan juga untuk mengajukan keberatan terhadap pemberian paten. Frasa 'Pihak Berkepentingan' ini memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda di pengadilan atau bahkan diperluas pemaknaannya untuk mencakup 'semua orang (any person).'</p> <p>2. Jangka waktu permohonan banding yang disebutkan di dalam Ayat (2) yakni 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi paten merupakan jangka waktu yang singkat. Di beberapa</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>mengubah lampiran sertifikat Paten.</p> <p>(8) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten maka Menteri mencabut sertifikat Paten.</p> <p>(9) Terhadap putusan Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.</p> <p>(10) Terhadap keputusan pemberian Paten yang sedang diperiksa Komisi Banding Paten tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.</p>	<p>(8) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten maka Menteri mencabut sertifikat.</p> <p>(9) Terhadap putusan Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik.</p>	<p>negara seperti India atau Bangladesh, terdapat jangka waktu yang lebih panjang, yakni 12 atau 24 bulan setelah paten diberikan. Jangka waktu yang lebih lama memungkinkan Pemohon untuk menyusun argumentasi dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap paten yang diberikan.</p> <p>Ayat (10) membahas mengenai kemungkinan konflik ketika suatu kasus diproses secara paralel di Komisi Banding Paten dan Pengadilan Niaga. Mengingat bahwa keduanya merupakan platform yang berbeda, maka Ayat (10) dapat diterima.</p>	
71A	<p>Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 71A</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian</p>	Pasal tambahan.	Permohonan Banding Paten sebelumnya diatur di dengan Peraturan Menteri	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	permohonan banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
72	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, dan ketentuan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 72</p> <p>(1) Pemohon, termohon, atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan kasasi.</p>	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.</p> <p>(2) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penolakan permohonan banding Paten terhadap:</p> <p>a. penolakan Permohonan;</p> <p>b. koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar; dan</p> <p>c. keputusan pemberian Paten.</p> <p>(3) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan kasasi.</p>		
73	Dihapus	<p>Pasal 73</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian</p>	Implikasi dari Pasal 71A Permohonan Banding Paten diatur melalui Peraturan Pemerintah.	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
		permohonan banding paten serta permohonan banding atas pemberian paten diatur dengan Peraturan Menteri.		
81	<p>Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 81</p> <p>(1) Lisensi-wajib diberikan berdasarkan prinsip kemanfaatan dan bersifat non eksklusif.</p> <p>(2) Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. lingkup pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi-wajib; dan</p> <p>b. jangka waktu pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi-wajib.</p> <p>(3) Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan, kecuali berkenaan dengan bagian atau aset perusahaan yang mendapatkan Lisensi-wajib tersebut.</p>	<p>Pasal 81</p> <p>Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif.</p>	<p>Dalam perubahan Pasal 81 terdapat beberapa poin catatan</p> <p>Pasal 81 Ayat (1) menyebutkan prinsip kemanfaatan yang dapat bias secara pemaknaan. Prinsip kemanfaatan juga tidak memiliki penjelasan di dalam bagian Penjelasan</p> <p>Pasal 81 Ayat (2) terlalu membatasi pemberian Lisensi-wajib dalam lingkup dan jangka waktu tertentu padahal Lisensi-wajib juga dapat saja dilakukan sebagai implikasi misalkan dari tidak dilakukannya pelaksanaan paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20.</p> <p>Pasal 81 Ayat (3) mengatur bahwa pemberian Lisensi-wajib tidak dapat dialihkan. Hal ini akan membatasi pemberian lisensi-wajib karena seharusnya pemberian Lisensi-wajib dapat dibuka kepada siapa saja yang dapat melaksanakan.</p> <p>Pasal 81 Ayat (4) menyebutkan frasa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini menunjukkan</p>	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Lisensi-wajib bersifat non eksklusif.</p> <p>...</p> <p>(4) Apabila pihak yang diberi Lisensi-wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum dapat melaksanakan lisensinya, maka Pemberian Lisensi-wajib dapat dialihkan dan/atau diberikan juga kepada pihak lain yang dapat melaksanakan</p> <p>(5) Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri</p> <p>(6) Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk produk</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>(4) Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.</p>		<p>bahwa pemberian Lisensi-wajib dapat juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor, namun kurangnya penegasan dan akan berimplikasi pada berkurangnya kemungkinan pemberian Lisensi-wajib untuk kebutuhan ekspor. Padahal dalam beberapa kasus kedaruratan kesehatan masyarakat diperlukan penyediaan kebutuhan antar negara.</p>	<p>farmasi dapat diekspor guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.</p>
<p>82</p>	<p>Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 82A</p> <p>Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan:</p> <p>a. Invensi yang diklaim dalam Paten kedua harus memiliki penyempurnaan teknis yang penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna, dalam kaitannya dengan Invensi yang diklaim dalam Paten pertama;</p> <p>b. Pemegang Paten berhak saling memberikan lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar; dan</p>	<p>Pasal tambahan.</p>	<p>Pasal 82 Ayat (1) berbunyi:</p> <p>Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:</p> <p>...</p> <p>c. Paten hasil pengembangan paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten dari pihak lain yang masih dalam perlindungan.</p> <p>Pasal 82A huruf a ini hanya akan mempersulit pemberian Lisensi-wajib atas paten hasil pengembangan paten yang telah diberikan sebagaimana pada Pasal 82 Ayat (1) huruf c.</p> <p>Pasal 82A huruf a bertolak belakang dengan perubahan Pasal 4 huruf f yang dalam invensi tidak mengharuskan peningkatan khasiat yang bermakna.</p>	<p>Pasal 82A huruf a dihapus</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	c. Lisensi-wajib Paten pertama tidak dapat dialihkan kecuali bersama-sama dengan Paten kedua.			
103	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 103 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 103</p> <p>(1) Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri atau karena putusan pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib.</p> <p>(2) Selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib dan putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lisensi-wajib juga berakhir karena pembatalan berdasarkan Keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten jika:</p>	<p>Pasal 103</p> <p>(1) Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi wajib oleh Menteri atau karena putusan pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib.</p> <p>(2) Selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib dan putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lisensi-wajib juga berakhir karena pembatalan berdasarkan Keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten jika:</p> <p>a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi;</p> <p>b. penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-wajib atau tidak melakukan usaha persiapan</p>	<p>Persoalan paten pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat tidak memiliki relevansi untuk untuk diatur di dalam Undang-undang. Penetapan jangka waktu 2 (dua) tahun tidak memiliki dasar karena bisa saja dampak positif dari pemberian Lisensi-wajib baru dirasakan X tahun tergantung dari kondisi dan situasi. Selain itu tidak terdapat tolok ukur yang jelas untuk menyatakan bahwa Lisensi-wajib tidak mampu mencegah pelaksanaan paten dilakukan dalam bentuk dan cara yang merugikan masyarakat.</p>	<p>Pasal 103 tetap mengikuti UU No. 13 Tahun 2016</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi;</p> <p>b. penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-wajib atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi-wajib;</p> <p>c. penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan ketentuan lainnya; atau</p> <p>d. pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib.</p>	<p>yang sepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi-wajib; atau</p> <p>c. penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan ketentuan lainnya.</p>		
167	<p>Ketentuan huruf b Pasal 167 diubah sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 167</p>	<p>Pasal 167</p> <p>Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:</p>	<p>Penghapusan jangka waktu dari 'dalam waktu 5 tahun' menjadi 'sebelum.' Hal ini merupakan bentuk dari ketentuan Bolar, yang merupakan salah satu mekanisme Fleksibilitas TRIPS, yang patut diapresiasi.</p>	<p>Pasal 167 diperkuat</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:</p> <p>a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan dan riset kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir.</p>	<p>a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. produksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten dimaksud berakhir.</p>		

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
34	<p>Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 34 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Pemeriksaan Administratif</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri</p>	<p>Penyediaan deskripsi dalam Bahasa Inggris memang diperlukan terutama untuk melakukan Third Party Observation (TPO).</p> <p>Selain itu, penyediaan terjemahan dalam Bahasa Inggris dan Indonesia dapat mempermudah proses analisis dokumen</p>	Pasal 34 diperkuat

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri.</p> <p>(2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);</p> <p>b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e;</p> <p>c. bukti pembayaran biaya Permohonan; dan</p> <p>d. tambahan biaya klaim jika diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>(3) Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa asing, berlaku ketentuan:</p> <p>a. jika deskripsi ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; atau</p>	<p>(2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);</p> <p>b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e; dan</p> <p>c. bukti pembayaran biaya Permohonan.</p> <p>(3) Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa asing, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalam bahasa asing tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sampai dengan</p>	<p>paten, salah satunya untuk melakukan banding paten.</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>b. jika deskripsi ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia.</p> <p>(3a) Terjemahan deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.</p> <p>(5) Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalam bahasa Inggris tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.</p>	<p>batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.</p>		

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
48	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 48 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan.</p> <p>(2) Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:</p> <p>a. nama dan kewarganegaraan Inventor;</p> <p>b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;</p> <p>c. judul Invensi;</p> <p>d. Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat permohonan yang pertama kali diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;</p> <p>e. abstrak Invensi;</p> <p>f. klasifikasi Invensi;</p> <p>g. gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar;</p> <p>h. nomor pengumuman;</p> <p>i. nomor Permohonan; dan</p>	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan.</p> <p>(2) Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:</p> <p>a. nama dan kewarganegaraan Inventor;</p> <p>b. nama dan alamat lengkap pemohon dan Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;</p> <p>c. judul Invensi;</p> <p>d. Tanggal Penerimaan dan negara tempat diajukan dalam hal Hak Prioritas;</p> <p>e. abstrak Invensi;</p> <p>f. klasifikasi Invensi;</p> <p>g. gambar, dalam hal gambar; h. nomor pengumuman; dan</p> <p>i. nomor Permohonan.</p>		<p>Pasal 48 ayat (2) huruf j dapat diperkuat</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	j. asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam hal Permohonan berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.			
67	<p>Ketentuan Pasal 67 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap:</p> <p>a. penolakan Permohonan;</p> <p>b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau</p> <p>c. keputusan pemberian Paten.</p> <p>(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh pemohon banding yang tidak</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap:</p> <p>a. penolakan Permohonan;</p> <p>b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau</p> <p>c. keputusan pemberian Paten.</p> <p>(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang</p>		<p>Pasal 76 Ayat (3) dan Ayat (4) diperkuat</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan banding harus diajukan melalui Kuasa.</p> <p>(4) Dalam hal termohon banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termohon banding harus menunjuk Kuasa.</p>			
84A	<p>Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 84A</p> <p>Ketentuan Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal terdapat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa pelaksanaan Paten terbukti dan/atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.</p>	Pasal tambahan.	Cukup bagus dalam pengawasan persaingan usaha.	Diperkuat

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
109	<p>Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 109 diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 109</p> <p>(1) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:</p> <p>a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; atau</p> <p>b. kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat.</p> <p>(2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbatas, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.</p> <p>(3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(4) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk</p>	<p>Pasal 109</p> <p>(1) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:</p> <p>a. berkaitan atau dengan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.</p> <p>(2) Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial.</p> <p>(3) Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Presiden.</p> <p>(4) Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan</p>	<p>Penghapusan kata 'sangat' dari 'sangat mendesak' menjadi hanya 'mendesak.' Hal ini cukup baik mengingat tidak terdapat kesepakatan mengenai apa yang dimaksud sebagai 'sangat.'</p> <p>Pasal 109 Ayat (2) berimplikasi bahwa pemerintah dapat mengekspor produk yang dikenakan pelaksanaan paten oleh pemerintah.</p>	<p>Cukup baik</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.</p> <p>(5) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan Pemerintah.</p> <p>(6) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten dapat dilaksanakan.</p>	<p>dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang</p>		
111	<p>Ketentuan huruf a Pasal 111 diubah sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 111</p> <p>Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:</p>	<p>Pasal 111</p> <p>Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang</p>	<p>Penambahan alat kesehatan, sebagai pembelajaran dari pandemi COVID-19 yang mana terdapat kebutuhan tinggi atas masker.</p> <p>Perubahan dari ' Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)' menjadi ' kedaruratan kesehatan masyarakat' merupakan hal yang patut diapresiasi karena ini berarti Indonesia dapat menentukan sendiri apa</p>	<p>Cukup baik</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>a. produk farmasi, alat kesehatan, dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan/atau merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat;</p> <p>b. produk kimia dan/ atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;</p> <p>c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/ atau</p> <p>d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.</p>	<p>dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD);</p> <p>b. produk kimia dan/ atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;</p> <p>c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/ atau</p> <p>d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.</p>	<p>yang dimaksud sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa harus menunggu arahan global.</p>	
111A	<p>Di antara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 111A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 111A</p>	<p>Pasal tambahan.</p>	<p>Menteri dapat memutuskan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang baik karena menyederhanakan proses sehingga tidak perlu sampai ke Presiden. Namun, amat disayangkan bahwa meski</p>	<p>Pasal 111A diperkuat</p>

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>(1) Menteri dapat memutuskan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.</p> <p>(2) Menteri dapat memutuskan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.</p>		<p>dapat diputuskan oleh Menteri, Pasal 109 di RUU Paten menyatakan bahwa pelaksanaan paten oleh pemerintah ditetapkan melalui Peraturan Presiden.</p>	
112	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 112 (1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.</p>	<p>Pasal 112 (1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh pemerintah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a din pasal 110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.</p>	<p>Implikasi dari perubahan kata 'sangat mendesak' menjadi 'mendesak.'</p>	

Pasal	Bunyi Pasal Perubahan	Bunyi Pasal Sebelumnya	Catatan	Rekomendasi
	<p>(2) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 111, tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.</p>	<p>(2) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh pemerintah untuk kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 111, tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.</p>		